

PEMERINTAH DESA BABAKAN

Jalan Pasar Senen Nomor 101 Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Cilacap 53255
082133454594

<https://www.babakan-karangpucung.desa.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / PEMERINTAH DESA

Surat Pengantar Rindah Antar Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/ RW
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Kartu Keluarga (KK) Asli
4. Alamat Tujuan Pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang ke Kantor Desa dan Menunggu di Ruang Tunggu
2. Pemohon ke meja pelayanan mengutarakan keperluan nya kepada Petugas
3. Menyerahkan surat kepada petugas dan petugas memeriksa Kelengkapannya
4. Setelah lengkap petugas langsung mengerjakan
5. Tanda Tangan dan Cap Kepala Desa/ Sekretaris Desa
6. Hasilnya surat pengantar di serahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Dengan Syarat Kepala Desa/ Sekretaris Desa Berada di Tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat Pengantar pindah antar desa

Pengaduan Layanan

PEMERINTAH DESA BABAKAN

Jalan Pasar Senen Nomor 101 Desa Babakan Kecamatan Karangpucung Cilacap 53255
082133454594

<https://www.babakan-karangpucung.desa.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / PEMERINTAH DESA

BABAKAN

Penanganan Keluhan Pengaduan Adalah

1. Kasi Pemerintahan
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Desa

Sarana yang Digunakan Dalam Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

1. Ruang tamu/ruang penanganan pengaduan bagi yang datang langsung
2. Kotak saran ada ruang pelayanan
3. Telepon +62 823-2497-2202
4. email desababakan0401@gmail.com